



PROVINSI JAMBI
BUPATI KERINCI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3. TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 11 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kerinci.
4. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Rancangan ini adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kerinci.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri Pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk kategori C dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10. Kebijakan Industri Nasional adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038, yang selanjutnya disebut RPIK 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kerinci.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPIK 2018-2038 dilakukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
 - mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
 - mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
 - mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 - membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
 - mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
 - meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB III JENIS INDUSTRI DAN PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Industri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah industri pengolahan nonmigas.

Pasal 4

RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan:

- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Potensi sumber daya industri daerah;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;

- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPIK 2018-20138 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Uraian RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V LAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2018-2038 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei 2018

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 3/2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ..3.. TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk turut serta mendorong kemajuan industri di daerah secara merata dan terencana. Untuk memperkuat peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan industri di daerah maka perlu disusun perencanaan pembangunan industri yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan Kabupaten Kerinci, turut andil dalam pembangunan industri dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038 disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan maksud untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sebagai

bahan evaluasi bagi Gubernur maka Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2035 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR